



## **BUPATI ACEH UTARA**

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3529);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Parkir adalah Keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
2. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
4. Tepi Jalan Umum adalah tempat untuk Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya bila dinyatakan dengan rambu dan marka.
5. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya.

6. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peraturan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
7. Tempat Parkir adalah Tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai tempat parkir Kendaraan bermotor.
8. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas penggunaan tempat dan atau pemakaian jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
9. Petugas Parkir atau Juru Parkir adalah Seorang Petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah/SKPK yang diberi wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan pelayanan parkir di tempat parkir dengan menampakkan identitas sebagai petugas parkir.
10. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi dan atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II  
TATACARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT  
PEMBAYARAN

Bagian Kesatu  
Tatacara Pembayaran

Pasal 2

- (1) Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus berdasarkan karcis atau kupon.
- (2) Pembayaran retribusi yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari.

Bagian Kedua  
Tatacara Penyetoran dan Tempat Pembayaran

Pasal 3

- (1) Pembayaran retribusi terutang yang dipungut oleh petugas di setor kepada Bendahara Penerimaan.
- (2) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetor ke kas daerah atau melalui bank yang ditunjuk.
- (3) Bukti penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah divalidasi oleh bank diserahkan kepada Bupati sebagai bukti laporan penyetoran pendapatan asli daerah.

BAB III  
BENTUK, UKURAN DAN ISI KARCIS/KUPON DAN KARTU  
LANGGANAN

Pasal 4

- (1) Bentuk karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
  - a. Persegi panjang;
  - b. Ukuran 7 cm x 16 cm;
  - c. Kertas warna dan berlogo atau lambang daerah; dan
  - d. Berkaki.
- (2) Isi karcis sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Dasar hukum pemungutan;
  - b. Nomor seri;
  - c. Hari dan tanggal;
  - d. Objek retribusi;
  - e. Jumlah retribusi.
- (3) Format karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

## Pasal 5

- (1) Bentuk kupon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
  - a. Persegi panjang;
  - b. Ukuran 5 cm x 8 cm; dan
  - c. Kertas khusus dan berlogo atau lambang daerah.
- (2) Isi kupon sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Dasar hukum pemungutan;
  - b. Nomor seri;
  - c. Objek retribusi;
  - d. Jumlah retribusi; dan
  - e. Masa berlaku.
- (3) Format kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

## Pasal 6

- (1) Bentuk kartu langganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
  - a. Persegi panjang;
  - b. Ukuran 5 cm x 8 cm;
  - c. Kertas khusus dan berlogo atau lambang daerah; dan
- (2) Isi kartu langganan sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Dasar hukum pemungutan;
  - b. Nomor seri;
  - c. Objek retribusi;
  - d. Jumlah retribusi; dan
  - e. Masa berlaku.
- (3) Format kartu langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan ini.

## BAB IV PELIMPAHAN KEWENANGAN

### Pasal 7

- (1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk melaksanakan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang teknik operasional pelaksanaan di bidang pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas dengan memperhatikan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara (Tambahan Berita Kabupaten Aceh Utara).


Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 26 Maret 2014 M  
24 Jumadil Awal 1435 H

  
BUPATI ACEH UTARA

  
H. MUHAMMAD THAIB

Di undangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 26 Maret 2014 M  
24 Jumadil Awal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH, 

  
ISA ANSHARI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 20 TAHUN 2014  
TENTANG  
PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PARKIR  
DI TEPI JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 127 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diimplementasikan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di golongan kedalam objek pelayanan umum.

Dalam implementasi Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dibutuhkan ketentuan pelaksanaan yang diamanahkan beberapa pasal untuk ditindaklanjuti dalam Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksana pemungutan Retribusi Parkir di tepi jalan umum sehingga proses pemungutan retribusi dapat berjalan dengan optimal.

II. PASAL DEMI PASAL


- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas

**FORMAT KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR  
 DI TEPI JALAN UMUM**


1. Karcis Retribusi Pelayanan Parkir untuk Sepeda Motor


<p><b>SERI : A</b></p> <p>No. :</p> <p>Retribusi Parkir Kendaraan : Sepeda Motor</p> <p><b>Rp. 1.000,-</b> (Seribu Rupiah)</p> <p>Arsip</p>		<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA                  DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN                  KEBUDAYAAN</b></p>	
		<p><b>SERI : A</b></p> <p><b>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR</b>                  (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 11 TAHUN 2011)                  Untuk : Sepeda Motor</p> <p><b>Rp. 1.000,-</b> (Seribu rupiah)</p>	<p>No. :</p> <p>..... 20 .....</p> <p>Petugas Pengutip</p>
<p><b>PERHATIAN !</b>                  Bila terjadi kehilangan dalam kendaraan baik berupa barang berharga maupun barang kecil lainnya tidak menjadi tanggung jawab petugas.</p>			





2. Karcis Retribusi Pelayanan Parkir untuk Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya

<p><b>SERI : B</b></p> <p>No. :</p> <p>Retribusi Parkir Untuk : Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya</p> <p><b>Rp. 2.000,-</b> (Dua Ribu Rupiah)</p> <p>Arsip</p>		<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA                  DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN                  KEBUDAYAAN</b></p>	
		<p><b>SERI : B</b></p> <p><b>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR</b>                  (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 11 TAHUN 2011)                  Untuk : Sedan, Jeep, Mini bus, Pick Up dan sejenisnya</p> <p><b>Rp. 2.000,-</b> (Dua ribu rupiah)</p>	<p>No. :</p> <p>..... 20 .....</p> <p>Petugas Pengutip</p>
<p><b>PERHATIAN !</b>                  Bila terjadi kehilangan dalam kendaraan baik berupa barang berharga maupun barang kecil lainnya tidak menjadi tanggung jawab petugas.</p>			

3. Karcis Retribusi Pelayanan Parkir untuk Bus, Truck dan alat besar lainnya

<p><b>SERI : C</b></p> <p>No. :</p> <p>Retribusi Parkir Untuk : Bus, Truck dan alat besar lainnya</p> <p><b>Rp. 5.000,-</b> (Lima Ribu Rupiah)</p> <p>Arsip</p>		<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA                  DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN                  KEBUDAYAAN</b></p>	
		<p><b>SERI : C</b></p> <p><b>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR</b>                  (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 11 TAHUN 2011)                  Untuk : Bus, Truck dan alat besar lainnya</p> <p><b>Rp. 5.000,-</b> (Lima ribu rupiah)</p>	<p>No. :</p> <p>..... 20 .....</p> <p>Petugas Pengutip</p>
<p><b>PERHATIAN !</b>                  Bila terjadi kehilangan dalam kendaraan baik berupa barang berharga maupun barang kecil lainnya tidak menjadi tanggung jawab petugas.</p>			

BUPATI ACEH UTARA,  
  
 H. MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi			
Kadishubparbud	Staf Ahli Bup Bid HukPol	Kabag Hukum	Kabid Hub. Dar
			








LAMPIRAN II - PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
 NOMOR                      TAHUN 2014  
 TANGGAL 26 MARET 2014

**FORMAT KUPON RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR  
 DI TEPI JALAN UMUM**

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA</b> <b>DINAS PENYUBURAN, PARIWISATA</b> <b>DAN KEBUDAYAAN</b>
	<b>KUPON PARKIR</b>
<b>NO. STNK</b>	
<b>MASA BERLAKU, TGL. :</b>	
<b>SAMPAI DENGAN TGL.</b>	

PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
CATATAN : 1. Kupon ini berlaku sebagai tanda bukti pembayaran retribusi parkir dalam Kabupaten Aceh Utara. 2. Kupon ini berlaku sesuai batas waktu yang telah ditentukan 3. Kupon ini harap jangan hilang apabila hilang atau tidak dapat ditunjuk pada petugas pada saat parkir, maka petugas akan menagih kembali retribusi dan dianggap tidak bertanggung jawab. Bayu, ..... Kadishubparbud Kab. Aceh Utara


  
 BUPATI ACEH UTARA  
  
 H. MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi			
Kadishubparbud	Staf Ahli Bup Bid HukPol	Kabag Hukum	Kabid Hub. Dar
			

LAMPIRAN III - PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
 NOMOR            TAHUN 2014  
 TANGGAL 26 MARET 2014

**FORMAT KARTU LANGGANAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR  
 DI TEPI JALAN UMUM**



BUPATI ACEH UTARA  
  
 H. MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi			
Kadishubparbud	Staf Ahli Bup Bid HukPol	Kabag Hukum	Kabid Hub. Dar
